

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang digambarkan oleh peneliti di bab sebelumnya mengenai Hubungan kerja antara pekebun dengan Pengelola lahan dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk hubungan kerja antara pekebun dengan Pengelola lahan yaitu bentuk bagi hasil dan kontrak kerja. Bentuk kerja bagi hasil adanya kesepakatan antara pemilik dengan pengelola lahan dalam menentukan hak dan juga kewajiban antara keduanya dalam memenuhi suatu kebutuhan. Sedangkan dengan bentuk kerja kontrak lebih adanya aturan dan juga perjanjian tertulis dalam menjalani suatu hubungan kerja dalam mencapai sebuah tujuan.
2. Alasan pengelola lahan dan pekebun bersedia dalam mengelola lahan dalam bentuk hubungan kerja tergantung masalah yang mereka hadapi, dalam bentuk bagi hasil karena pertama pekebun tidak memiliki waktu dalam mengelola lahan. yaitu pekebun tidak memiliki keahlian sedangkan pengelola lahan sudah menjadi keahlian sehingga menyerahkan secara pengelolaanya kepada pengelola lahan dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai pengelola lahan, pengelola lahan bersedia dalam mengelola lahan disebabkan memang karena sudah menjadi keahliannya dalam mengelola lahan sehingga dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya tidak merasa keberatan dalam menerima pekerjaan sebagai Pengelola lahan. Selanjutnya dalam bentuk hubungan sistem kontrak lahan alasan dari pekebun dan Pengelola lahan bersedia sebab sistem ini lebih aman

dengan dibuktikan dengan perjanjian tertulis, selain itu memang rasa saling tolong menolong yang terlihat antara dua belah pihak dalam mencapai tujuan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan antara lain:

1. Kepada pekebun yang memiliki tempat tinggal yang jauh dan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan lebih baik menggunakan sistem bagi hasil.
2. Kepada pengelola lahan diharapkan lebih menjaga kepercayaan yang diberikan kepada pengelola lahan, bersikap jujur, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbukti atas perbuatan dalam menjalankan pekerjaan.

